



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 197 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
194**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 299 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PIMPINAN DAN BENDAHARAWAN
PROYEK PENGELOLA DANA PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN
ANAK SEKOLAH (PMT-AS) DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1998/ 1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak sekolah (PMT-AS) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999, telah dialokasikan dana pembinaan dan Pengendalian dengan Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP) Proyek Program Makanan Tambahan Anak Sekolah Tahun Anggaran 1998/1999 Nomor INP.3122/0/0398, tanggal 17 Maret 1998 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4/609/PMD, tanggal 8 Mei 1998, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian PMT-AS Tahun 1998/1999, dipandang perlu untuk menunjuk Pimpinan

dan Bendaharawan Proyek Pengelola Dana Pembinaan dan Pengendalian Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998/1999;

- c. bahwa penunjukan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek Pengelola Dana Pembinaan dan Pengendalian Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) sebagaimana tersebut huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW-STBL 1925 Nomor 448, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undnag Nomor 9 Tahun 1968;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997

tentang Pro
gram Makanan Tambahan Anak Sekolah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 414.1-35
Tahun 1996 tentang Penetapan
Desa/Kelurahan
Tertinggal Tahun 1996/1997;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 3 Oktober
1994 tentang
Susunan dan Organisasi Tata
Kerja Kantor
Pembangunan Masyarakat Desa
Propinsi Daerah
Tingkat I Bali (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1995 Nomor 159
Seri D Nomor
157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENUNJUKAN PIMPINAN DAN
BENDAHARAWAN PROYEK
PENGELOLA DANA PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN PROGRAM
MAKANAN TAMBAHAN ANAK
SEKOLAH (PMT-AS) DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN
ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

Menunjuk Nama : Drs. NYOMAN SURYA TANAYA, NIP.
010080857, Pangkat/Golongan ruang Pembina (IV/a),
Jabatan Kepala Bidang Bina Ketahanan Masyarakat Desa
pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi
Daerah Tingkat I Bali, sebagai Pimpinan Proyek Pengelola
Dana Pembinaan dan Pengendalian Program Makanan
Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1998/1999.

Pasal 2

Menunjuk Nama : ANAK AGUNG GDE AGUNG, NIP.010243
982, Pangkat/Golongan ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b),
Jabatan Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai Bendaharawan Proyek Pengelola Dana Pembinaan dan Pengendalian Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998/1999.

Pasal 3

Pimpinan Proyek mempunyai tugas untuk :

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik maupun keuangan serta administrasi proyek;
- b. bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya;
- c. menyampaikan surat pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- d. mengadakan pemeriksaan Kas Bendaharawan proyek paling sedikit tiap triwulan sekali.

Pasal 4

Bendaharawan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan proyek sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP 332/m/v/9/68 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1983;
- b. menyimpan dan mengeluarkan uang sesuai ketentuan.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1998.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 September 1998.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

AHIMABDURAffIM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di

Jakarta.

4. Direktur Jenderal Pembanguna Masyarakat Desa di Jakarta.

5. Menteri Keuangan

Up. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta.

6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas

Up. Deputy Bidang SDM di Jakarta.

7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).

8. Ketrua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.

9. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

10. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.

11. Kepala Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Anggaran Denpasar di Denpasar.

12. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

13. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).

14. Kepala Kantor/Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se - Bali.

15. yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 197 Tanggal 25
Nopember 1998
Seri D Nomor 194
Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.
DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN
Pembina Utama Madya
Nip. : 010026454

